

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fajar Cahya Gumilar, S.H.** dan **Gita Reslia, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Cimuncang RT.003 Rw.005, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2249/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 18-11-2021, semula **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **Nandang Setiawan, SH., M.H., CLA., Maulana Dwi Permana, S.H.** dan **Atep Ismail Kusnandar, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **NANDANG SETIAWAN, S.H., M.H. CLA., & REKAN**, beralamat di Jalan Singaparna Garut No. 251 Toblongan, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2021 yang telah

didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2310/Reg.K/1100/2021/PA.Tmk tanggal 29-11-2021, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah lampau sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)

Kewajiban tersebut pada poin 2 dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat persidangan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah* dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 08 Desember 2021 Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Desember 2021;

Bahwa memori banding Pembanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya meminta sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

- 1) Nafkah Mu'tah = Berupa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Nafkah iddah selama idah = Berupa uang sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)
- 3) Nafkah Lampau (Madyah) untuk sisa bulan Juni 2021 = Berupa uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Nafkah Lampau (Madyah) dari bulan Juli 2021 hingga perkara diputuskan Pengadilan Agama Tinggi Bandung = Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulan s/d Putusan perkara ini atau setidaknya-tidaknya sampai bulan April 2022 (5 bulan) sehingga totalnya Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- 5) Menepati perjanjian / kesepakatan atas pelanggaran yang dilakukan dengan menyerahkan = Sebidang Tanah Yang Sekarang Diatasnya Dibangun Bangunan Belum Selesai Seluas 30 Bata, Berlokasi di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan L
 - Sebelah Timur : Rumah W I S
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak A
 - Sebelah Selatan : Gunung / Tanah Kosong Milik H. A

Atau

Dengan nominal uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

6) Mengganti rugi akibat = Berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,-
terjadinya dampak (dua ratus lima puluh juta rupiah)
infeksi penularan
Penyakit Kista
Bartholin

7) Mengganti rugi / = Berupa uang sejumlah Rp. 61.500.000,-
mengembalikan mahar (enam puluh satu juta lima ratus ribu
atau biaya pernikahan rupiah)

8) Melunasi sisa = Berupa uang sejumlah Rp. 10.384.341,-
angsuran pinjaman (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh
kepada pihak Bank empat ribu tiga ratus empat puluh satu
BRI yang diatas rupiah)
namakan Pembanding
diberikan kepada
Pembanding

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memenuhi beban kewajiban setelah dan seketika putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menahan dan tidak memberikan akta cerai kepada Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi melunasinya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi ;
2. Membebaskan biaya Mediasi kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi ;

Atau :

Mohon mohon keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 22 Desember 2021 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Pembanding diserahkan pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : <Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk., tanggal 04 November 2021;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 November 2021 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 29 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 07 Desember 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/015/HK.05/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara **a quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu **Fajar Cahya Gumilar, S.H.** dan **Gita Reslia, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Cimuncang Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1429/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 28 Juli 2021, Terbanding diwakili kuasanya **Asep Supriatna, S.H.** dan **Azi Saefulloh, S.H.** dan **Imam Tanthowi Jauhari, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6 Kota Tasikmalaya Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1285/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 28 Juni 2021, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah

pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Nurcholis Syamsuddin dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1100/Pdt. G/2021/PA.Tmk. tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah* memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Terbanding terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding dari sejak awal pernikahan yang puncaknya Juni 2021 antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan sejak itulah telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, terhadap alasan dan dalil Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah diakui dan dibenarkan, akan tetapi penyebabnya karena Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Rega Wulansari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Pemanding

dan Terbanding dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding dengan memberi ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut dibawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa “sarana” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pemanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut ;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama, dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri, dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa, dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir*, *mengkwalifisir*, dan *mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;
 - Bahwa, walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga, dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan ternyata Terbanding telah tidak bergeming walau Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakimpun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding.

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah*, dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah*

ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut, dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/mamfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (tentang konvensi) tersebut harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah menuntut nafkah iddah, uang

muth'ah, nafkah lampau, uang ganti rugi akibat penyakit kista, uang ganti rugi bekas hajatan perkawinan dan maskawin, serta menuntut pelaksanaan kesepakatan Terbanding akan memberikan tanah/uang, terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum secara lengkap sebagaimana dalam putusannya tersebut di atas, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Pembanding tentang menuntut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dalam masa 3 (tiga) bulan, terhadap tuntutan Pembanding tersebut Terbanding dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya tersebut berdasar kepada pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah* karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru (sepanjang isteri tidak dinilai nusyuz) dan ternyata sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* tidak menemukan bukti dan atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap nusyuz dari Pembanding, karenanya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang penentuan besaran nafkah iddah tersebut, selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding dan Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan memuat fakta bahwa Terbanding mampu memberikan nafkah sejumlah Rp13.000.000,00

(tiga belas juta rupiah) dalam setiap bulannya namun demikian diakui dan dibenarkan pula bahwa dalam setiap bulannya ada kewajiban-kewajiban (hutang) yang harus dibayarkan kepada pihak lain, karenanya sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dimana rasio nafkah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dalam setiap bulan adalah untuk hidup berdua suami istri dan sekarang faktanya hanya untuk nafkah istri saja, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menetapkan nafkah iddah selama masa iddah bagi Pembanding adalah sebesar 3 bulan x Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)= Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Uang Muth`ah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang uang mut'ah sebesar Rp300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah), pada dasarnya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Terbanding untuk membayar uang mut'ah kepada Pembanding, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Tingkat Banding akan memperbaiki tentang besarnya dengan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menghibahkan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 6 (enam) sampai 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan Rp6. 500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa Pembanding tentang menuntut nafkah lampau selama 4 (empat) bulan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), terhadap tuntutan Pembanding tersebut Terbanding dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya tersebut berdasar kepada pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi nafkah (nafkah idah dan nafkah lampau), maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa

iddah karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru (sepanjang isteri tidak dinilai nusyuz) dan ternyata sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* tidak menemukan bukti dan atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap nusyuz dari Pembanding termasuk penentuan bahwa benar adanya nafkah lampau yang belum dibayarkan Terbanding kepada Pembanding selama 4 (empat) bulan, karenanya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya tentang besaran nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dimana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tentang nafkah dalam setiap bulannya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat nafkah lampau yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding adalah 4 (empat) bulan x Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)= Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Tentang Ganti rugi Penyebab Penyakit kista, ganti rugi Hajatan perkawinan dan maskawin serta pembayaran tentang pelaksanaan kesepakatan Terbanding memberikan tanah/uang.

Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut ganti rugi adanya penyakit kista karena hubungan suami istri antara Pembanding dengan Terbanding dengan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi pengembalian mahar dan bekas hajatan berupa uang sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menuntut pelaksanaan menepati perjanjian/kesepakatan untuk menyerahkan tanah yang dinilai uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terhadap semua tuntutan Pembanding tersebut Terbanding dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa dengan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding sependapat secara utuh dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya tersebut dengan diktum menolak tuntutan Pembanding tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki diktum sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, dengan memperbaiki diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan puluh juta ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp19.500.000.,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
3. Menetapkan Kewajiban sebagaimana diktum poin 2 (dua) di atas dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat persidangan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa , tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin, M.,S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.